SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/132 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Jend. A. Yani-Jalan Veteran, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;

b. bahwa sesuai Surat Bupati Cilacap Nomor 000.2.3.2/5964/36 tanggal 15 Agustus 2025 dan Nomor 000.2.3.2/6713/16 tanggal 4 September 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan permohonan pinjam pakai sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan :

a. Surat Bupati Cilacap Nomor 000.2.3.2/5964/36 tanggal 15 Agustus 2025 hal Permohonan Pinjam Pakai;

b. Surat Bupati Cilacap Nomor : 000.2.3.2/6713/16 tanggal 4 September 2025 perihal Permohonan Pinjam Pakai;

c. Kajian Dan Berita Acara Penelitian Administrasi Dan Fisik oleh Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.2.5/1816 tanggal 11 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan cara pinjam pakai, dengan data barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;

b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;

d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;

e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan

f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KETIGA : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pinjam pakai sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/132 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN CARA PINJAM PAKAI

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI PINJAM PAKAINYA

No.	JENIS BARANG MILIK DAERAH	LUAS YANG DIMANFAATKAN	LUAS KESELURUHAN	KODE BARANG	Reg.	ALAMAT	RENCANA PENGGUNAAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	± 8.578 m²	± 19.124 m²	11.01.33.74.040301.00000.0000 0.1988-1.3.1.01.01.04.001	000001	Jalan Jend. A. Yani – Jalan Veteran, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kab. Cilacap	*Herritage City* dan Gedung Kesenian	5 tahun
2	TANAH	± 3.451 m²					Puskesmas Cilacap Selatan I	5 tahun

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).